

Kedudukan Pemasarakatan Sebagai Pembela Hak Asasi Manusia Di Bawah Peraturan Fungsi Pelayanan Tahanan Pemasarakatan

Rivandi Ihza Akbar¹, Mitro Subroto²

¹ Politeknik Ilmu Pemasarakatan; rivandiihaakbar@gmail.com

² Politeknik Ilmu Pemasarakatan; mitrosubroto07@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Sistem Pemasarakatan; Hak Asasi Manusia; Perlindungan HAM.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Sistem Pemasarakatan baru saja disahkan. Sistem pemasarakatan ditegaskan sebagai hal yang penting, tidak hanya sebagai sebuah renungan di akhir proses peradilan namun sebagai partisipan aktif dalam memberikan layanan kepada narapidana. Kebijakan ini erat kaitannya dengan perlindungan hak asasi narapidana. Hukum pemasarakatan mengatur penyelenggaraan pelayanan narapidana, yang menurut penelitian dengan menggunakan metode hukum normatif, pendekatan konseptual, dan pendekatan legislatif, menegaskan dan memperkuat hak asasi narapidana. Penjara menaruh perhatian pada petugas pemasarakatan dan fungsinya dalam sistem peradilan pidana. Rancangan ini juga mendukung tujuan sistem kriminal mengenai hak-hak narapidana. Undang-undang penjara yang baru memprioritaskan hak-hak narapidana.

1. PENDAHULUAN

Pada hari Kamis, 7 Juli 2022, rapat paripurna secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemasarakatan, yang membuka jalan bagi pengesahan UU No. 22 Tahun 2022. Sebagai bagian dari upaya untuk memodernisasi sistem yang ada saat ini, revisi telah dilakukan terhadap UU No. 12 Tahun 1995 yang mengatur tentang Pemasarakatan.

Pemasarakatan dulunya hanya terlibat di bagian paling akhir dari proses peradilan pidana, tetapi sekarang mereka memainkan peran sejak awal. Akibatnya, sistem pemasarakatan dipandang saling terkait dengan komponen lain dari sistem peradilan pidana. Agar sistem peradilan pidana secara keseluruhan berfungsi, semua bagiannya, termasuk pemasarakatan, harus bekerja sama satu sama lain. Seluruh sistem peradilan pidana diarahkan pada satu tujuan yang menyeluruh. Undang-undang pemasarakatan mendefinisikan lembaga pemasarakatan dan perannya dalam sistem peradilan pidana secara jelas. Sistem pemasarakatan adalah bagian dari penegakan hukum yang bertugas terhadap perlakuan narapidana, anak binaan, dan tahanan.

Pasal 4 UU Pemasarakatan secara khusus mengatur fungsi pelayanan bagi tahanan, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Program ini disusun untuk melayani individu yang berada dalam tahanan dan anak di bawah umur. Iterasi terbaru dari UU Pemasarakatan telah menetapkan peraturan yang jelas dan ketat mengenai penyediaan layanan bagi para tahanan, suatu hal yang sebelumnya tidak diatur dalam versi undang-undang sebelumnya.

Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditahan. disebut sebagai tahanan. Seseorang yang ditahan tidak memiliki kebebasan untuk bergerak selama ditahan, namun mereka tetap memiliki hak-hak dasar mereka (Andi Hamzah, 2010). pelayanan tahanan Regulasi dalam fungsi UU Pemasarakatan dapat meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi narapidana. Jadi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas cara-cara bagaimana hak-hak tahanan dapat dilindungi dengan lebih baik dengan mengatur fungsi penyedia layanan.

2. METODE

Sesuai dengan Undang-Undang Pemasarakatan Nomor 22 Tahun 2022, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki fungsi layanan penahanan dalam sistem pemasarakatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Menurut Ibrahim, J. (2010), tujuan dari penelitian ilmiah ini adalah untuk menentukan kebenaran dengan menerapkan kerangka logika ilmu hukum dari sudut pandang normatif. Tujuan-tujuan ini memandu pelaksanaan penelitian. Dengan menggunakan sumber-sumber yang dijumpai di kepustakaan, seperti teori-teori hukum, undang-undang, dan peraturan, sehingga data sekunder dapat diperoleh. Metodologi yang digunakan mencakup langkah-langkah legislatif dan kerangka kerja hukum. Pendekatan konseptual merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada pengembangan konsep dan teori dalam ilmu hukum. Dalam pendekatan ini, peneliti akan mempelajari dan menyelidiki masalah yang sedang dibahas dengan melihat berbagai teori, kerangka kerja, dan prinsip-prinsip hukum. (Marzuki, P. M, 2005).

Dalam rangka mengembangkan pendekatan konseptual, peneliti akan menggunakan bahan-bahan referensi dari literatur hukum yang relevan. Peneliti juga akan memeriksa doktrin dan teori yang relevan. Dengan pendekatan konseptual ini, diharapkan peneliti dapat mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif dan terintegrasi terhadap isu yang sedang diteliti, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan pada pengembangan ilmu hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengelolaan Layanan Tahanan sebagai Fungsi Pemasarakatan

Istilah diperkenalkan "pemasarakatan" secara publik oleh Sahardjo pada tahun 1963. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa tujuan utama dari masa hukuman penjara adalah untuk melaksanakan tindakan pemasarakatan. Selanjutnya, gagasan ini digunakan sebagai prinsip dasar untuk memberikan arahan kepada individu yang menjalani hukuman penjara (Sudarto, 2010). Konsep pemasarakatan melibatkan pergeseran dalam tujuan tindakan hukuman, pentingnya menekankan mengintegrasikan mensosialisasikan kembali dan individu kembali ke masyarakat. Tujuan dari hukuman tidak hanya untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan mempertahankan kerangka hukum dan peraturan, tetapi juga mencakup kesejahteraan individu yang dihukum.

Sebagai suatu sistem penyelenggaraan fungsi pemasarakatan yang terpadu, sistem pemasarakatan meliputi petugas, narapidana, anak didik pemasarakatan, tahanan, masyarakat. Pelayanan, dan pembinaan, pembimbingan, pengarahan, perawatan, pengamanan, dan pengawasan merupakan aspek-aspek dalam pemasarakatan. Sistem pemasarakatan memiliki peran pelayanan bagi para tahanan dan anak binaan. Tahanan adalah seseorang yang ditahan di sebuah lembaga penahanan, biasanya sebagai tersangka atau terdakwa yang sedang menghadapi tuntutan hukum. Salah satu tahapan pra-ajudikasi dari subsistem pemasarakatan adalah Rutan (Samad, Z. I., Zulfa, E. A., & Akbari, A. R, 2017).

Penahanan ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyidik, jaksa penuntut umum, dan pengadilan dapat menahan seseorang secara sah. Pasal 22 ayat 1 KUHAP memberikan wewenang untuk melakukan penahanan di Lapas/Rutan. Fasilitas penahanan harus menyuguhkan layanan medis dan layanan lainnya kepada para tahanan. Kementerian Hukum dan HAM mengelola rumah tahanan dan fasilitas penahanan lainnya berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang KUHAP.

Praktik penahanan dapat dipandang sebagai alat untuk membatasi kebebasan seseorang, dan dengan demikian, penahanan memiliki hubungan yang signifikan dengan prinsip-prinsip dasar manusia dan gagasan tentang nilai manusia. Oleh karena itu, penggunaan penahanan dibatasi hanya untuk petugas yang berwenang dan durasinya dibatasi sesuai dengan KUHAP.

Berbagai upaya dilakukan untuk menjamin dan menjaga hak-hak individu yang berada dalam tahanan melalui penyediaan layanan. Berbagai kerangka hukum dan peraturan telah dibuat untuk

melindungi hak-hak dasar orang yang ditahan sebagai tersangka atau didakwa melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, sangat penting pemerintahan bagi untuk badan-badan menghindarkan penahanan sewenang-wenang terhadap individu (Prasetyo, D., & Herwati, R, 2022).

Pasal 7 UU Pemasarakatan sekarang berlaku untuk memastikan bahwa orang-orang yang ditahan mendapatkan hak-hak mereka. Mereka memiliki banyak hak yang dimaksudkan untuk menjaga mereka tetap aman dan sehat. Jadi pada dasarnya, harus bisa mempercayai apa yang diinginkan, mendapatkan perawatan kesehatan dan pendidikan, dan tidak harus berurusan dengan kekerasan atau eksploitasi. Selain itu, mereka juga berhak untuk mendapatkan informasi dan bantuan hukum, serta diperlakukan dengan baik dan mendapatkan layanan sosial. bahwa hak-hak ini ada untuk memastikan orang-orang dapat menjalani kehidupan terbaik mereka.

Konvensi Penyiksaan dan 1984 Perlakuan tentang atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia menjamin hak-hak para tahanan di atas. Hak-hak ini memastikan bahwa para tahanan memiliki kedudukan hukum yang sama dan dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak adil.

Proses operasionalisasi fungsi layanan tahanan mencakup berbagai tahapan, seperti penerimaan awal tahanan, penempatan selanjutnya, penyediaan layanan yang diperlukan selama masa penahanan, dan pada akhirnya, pembebasan. penerimaan verifikasi tahanan Proses melibatkan dokumentasi mereka dan evaluasi kesehatan fisik mereka sebelum ditempatkan di fasilitas penahanan. Tahanan ditempatkan di fasilitas penahanan berdasarkan kriteria tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada usia, jenis kelamin, evaluasi risiko, dan faktor-faktor terkait lainnya.

Tahanan di dalam Lapas/Rutan mempunyai sistem penggolongan yang sedikit berbeda dengan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983. Peraturan ini mengharuskan tahanan dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999, yang mengatur wewenang, tugas, dan kewajiban tahanan, juga memperketat kriteria penempatan tahanan. Sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah, alokasi tahanan tergantung pada klasifikasi mereka berdasarkan faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, jenis pelanggaran yang dilakukan, tingkat pemeriksaan kasus, dan pertimbangan khusus yang selaras dengan persyaratan dan kemajuan yang berlaku.

Sehubungan dengan proses pembebasan tahanan dari Rutan/Rutan, tahanan dapat dibebaskan dengan berbagai cara, termasuk pembebasan tetap, pembebasan sementara, dan pembebasan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setelah proses hukum terhadap terdakwa selesai atau jika terdakwa pembebasan meninggal permanen dunia, dilakukan. Pembebasan sementara tahanan dapat diberikan atas permintaan dari lembaga penahanan. Namun, dalam situasi darurat, kepala pusat penahanan dapat mengizinkan pembebasan dengan memberitahukan tahanan kepada lembaga penahanan. Dalam kasus-kasus di mana tersangka atau terdakwa telah melampaui masa penahanan yang ditentukan, baik karena habis masa berlakunya atau karena perpanjangan, mereka harus dibebaskan dari fasilitas penahanan. Sesuai dengan ketentuan hukum, Kepala Rutan berkewajiban untuk segera melakukan pengeluaran pada akhir masa penahanan dan sebelum dimulainya hari berikutnya.

UU Pemasarakatan yang baru saja disahkan memberikan peraturan yang komprehensif bagi para tahanan, yang tidak hanya mencakup layanan tetapi juga perawatan. Rutan, mirip dengan Lapas, LPAS, dan LPKA, menawarkan layanan perawatan tahanan. Penyediaan layanan kesehatan, layanan rehabilitasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar merupakan komponen integral dari pengelolaan tahanan. Perawatan tahanan adalah fungsi pamasarakatan yang secara intrinsik terkait dengan tahanan itu sendiri, karena keduanya terkait dengan cara di mana tahanan diperlakukan di dalam fasilitas penahanan.

Sektor perawatan kesehatan mencakup beragam layanan, termasuk namun tidak terbatas pada pendidikan dan promosi kesehatan, perawatan medis primer, perawatan khusus untuk populasi yang terpinggirkan, pengendalian dan pencegahan penyakit menular, manajemen gangguan kesehatan mental, pemberian perawatan di akhir hayat, penegakan peraturan lingkungan dan koordinasi rujukan

kebersihan, pasien. dan Proses rehabilitasi individu dikaitkan dengan pencegahan dan pemberantasan pelanggaran terkait narkoba sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan.

Penyediaan perawatan yang memadai bagi para tahanan mencakup pemenuhan persyaratan mendasar, seperti penyediaan air minum, makanan yang bergizi dan sesuai, air sanitasi, fasilitas higienis untuk sanitasi dan kebersihan, pakaian, peralatan khusus untuk wanita dan bayi, dan akomodasi tidur. Penyediaan layanan tahanan, termasuk perawatan, merupakan aspek penting dalam menegakkan dan memenuhi hak-hak yang telah diuraikan secara tegas dalam UU Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan memiliki tujuan utama untuk melindungi hak-hak tahanan, yang mencakup pelaksanaan fungsi layanan tahanan. Selain itu, penyelenggaraan layanan tahanan juga berfungsi untuk menguatkan anggapan Lapas/Rutan bahwa merupakan komponen integral dari kerangka kerja peradilan pidana yang komprehensif. Sistem pemasyarakatan berfungsi sebagai sebuah proses yang aktif dalam semua tahapan dan juga sebagai bagian dari penyelesaian atau langkah terakhir.

3.2. Aspek HAM penyelenggaraan Tahanan

Perlindungan hak asasi manusia di dalam fasilitas penahanan. KUHAP memiliki tujuan untuk menjaga martabat manusia, yang mencakup individu yang ditahan dan diklasifikasikan sebagai tersangka atau terdakwa. KUHAP telah menerapkan peraturan yang menyimpang dari prinsip dasar untuk menjaga martabat manusia. Secara khusus, asas praduga tak bersalah hingga terbukti bersalah oleh pengadilan tidak ditegakkan bagi individu yang berada di bawah kecurigaan atau dalam penahanan (Arif. M, 2016). Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penahanan dengan hati-hati dan bertanggung jawab, memastikan bahwa para tahanan diberikan kedudukan hukum yang sama dan dilindungi dari perlakuan buruk selama penahanan.

Hak-hak dasar tersangka yang ditahan. Ketika seorang tersangka atau terdakwa ditahan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melindungi hak-hak dasar mereka. Mengenai hak-hak tersangka atau terdakwa, KUHAP memberikan batasan-batasan yang jelas. Hak-hak ini termasuk hak untuk berbicara dengan penasihat hukum, hak untuk mendapatkan perawatan medis dari dokter secara pribadi, hak untuk mengetahui alasan penahanan mereka dan untuk meminta bantuan keluarga atau pihak terkait lainnya, dan hak untuk berbicara dengan dan menerima kunjungan dari orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan mereka untuk meminta pembebasan atau bantuan hukum.

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menjelaskan prosedur penahanan KUHAP dan UU Pemasyarakatan. KUHAP dan UU Pemasyarakatan secara jelas mengatur pengaturan Pelimpahan penahanan. wewenang penahanan kepada aparat penegak hukum diatur dalam peraturan khusus yang disesuaikan dengan tingkat penahanan, batasan penahanan, dan penahanan. mengatur UU perpanjangan Pemasyarakatan administrasi layanan penahanan, yang mencakup siklus penahanan lengkap dari penerimaan hingga pelepasan. Hak-hak tahanan dilindungi sesuai dengan KUHAP. Penanggung jawab Lapas/Rutan secara hukum berkewajiban untuk membebaskan tahanan pada akhir masa penahanan awal atau perpanjangan masa penahanan berikutnya. Tujuan dari hukum ini adalah untuk mencegah penahanan yang sewenang-wenang dan tidak adil terhadap tahanan.

4. KESIMPULAN

Kerangka peraturan untuk layanan penahanan disediakan oleh UU Pemasyarakatan. Lapas/Rutan memiliki fungsi yang sangat penting dalam proses peradilan pidana, sebagaimana terlihat dari fungsi yang telah disebutkan di atas keterlibatan mereka tidak hanya sebatas sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Hak asasi tersangka atau terdakwa yang ditahan di Rutan atau Lapas harus ditegaskan dan ditegakkan melalui pengaturan fungsi pelayanan tahanan. Pertanggungjawaban hukum atas penahanan berada di tangan aparat penegak hukum yang melaksanakannya, sementara pengelolaan dan perawatan tahanan secara praktis menjadi tanggung jawab fasilitas penahanan, dengan fokus utama pada perlindungan hak asasi manusia. Pengaturan yang ada saat ini jelas memperkuat ketentuan yang diatur dalam KUHAP, yang berfungsi sebagai mekanisme utama yang mengatur fungsi sistem peradilan pidana.

Pelayanan tahanan dalam Rutan meliputi pengaturan fasilitas dan kondisi tahanan, kesehatan, keamanan, dan pemenuhan hak-hak asasi tahanan. Fasilitas dan kondisi tahanan yang memadai serta kesehatan yang terjamin sangat penting untuk memastikan bahwa tahanan tidak mengalami penderitaan yang tidak manusiawi atau penyalahgunaan kekuasaan dari petugas yang bertugas. Selain itu, keamanan dalam Rutan dijaga dengan ketat untuk mencegah tindakan kekerasan atau pelanggaran hukum lainnya yang dapat merugikan tahanan. Pemenuhan hak-hak asasi tahanan juga harus menjadi prioritas utama, termasuk hak atas perlakuan yang manusiawi, pengakuan terhadap martabat dan nilai-nilai tahanan sebagai manusia, serta hak untuk berkomunikasi dengan keluarga dan pengacara.

Dalam menjalankan fungsi pelayanan tahanan, petugas Rutan juga memiliki integritas yang tinggi dan mampu menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Selain itu, petugas Rutan juga harus memiliki kemampuan teknis yang memadai dalam melakukan tugasnya, seperti mengelola fasilitas tahanan dan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar tahanan. Dengan pengaturan yang jelas dalam UU Pemasarakatan mengenai fungsi pelayanan tahanan, hak-hak tahanan terjamin dan proses hukum dapat berjalan adil serta tidak melanggar nilai-nilai kemanusiaan.

REFERENSI

- Arif, M. (2016). Penahanan Ditinjau Dari Aspek Yuridis Dan Hak Asasi Manusia. *Lex Privatum*, 4(3).
- Hamzah, A. (2010). *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Ibrahim, J. (2010). *Teori Dan Metode Penelitian Normatif*. Bayumedia Publishing: Malang.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana: Jakarta.
- Prasetyo, D., & Herwati, R. (2022). Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia. *Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 402–417.
- Samad, Z. I., Zulfa, E. A., & Akbari, A. R. (2017). *Perkembangan Pemidanaan Dan Sistem Sistem Pemasarakatan*. Rajawali Pers: Depok.
- Sudarto. (2010). *Kapita Selektta Hukum Pidana (Edisi Pertama)*. PT Alumni: Bandung.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan